

SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 84 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Usaha, Promosi dan Investasi; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perbibitan Ternak;
 - 2) Seksi Budidaya Ternak; dan
 - 3) Seksi Pakan Ternak.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan.
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyusunan rencana kerja bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
 - b. perumusan kebijakan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;

- e. pelaksanaan kebijakan pengadaan dan perawatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan kebijakan usaha, promosi dan investasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan kebijakan pengolahan dan penyajian data serta informasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana membawahi dari:
- 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Usaha, Promosi dan Investasi; dan
 - 3) Seksi SDM, Kelembagaan, Data dan Informasi.

Paragraf 1

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 10

Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan.

Paragraf 2

Seksi Usaha, Promosi dan Investasi

Pasal 11

Seksi Usaha, Promosi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait usaha, promosi dan investasi peternakan dan kesehatan hewan.

Paragraf 3
Seksi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Data dan Informasi

Pasal 12

Seksi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengolahan, penyajian data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Keempat
Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

Pasal 13

- (1) Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Perbibitan, Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perbibitan, produksi dan Pakan;
 - b. perumusan kebijakan bidang perbibitan, produksi dan pakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perbibitan, produksi dan pengembangan pakan;
 - d. pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak;
 - e. pelaksanaan kebijakan budidaya ternak;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan pakan ternak;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, produksi dan pakan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan membawahi dari:
 - 1) Seksi Perbibitan Ternak;
 - 2) Seksi Budidaya Ternak; dan
 - 3) Seksi Pakan Ternak.

Paragraf 1
Seksi Perbibitan Ternak

Pasal 14

Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perbibitan ternak.

Paragraf 2
Seksi Budidaya Ternak

Pasal 15

Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait budidaya ternak.

Paragraf 3
Seksi Pakan Ternak

Pasal 16

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pakan ternak.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan rencana kerja bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - b. perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - e. pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. pelaksanaan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil membawahi dari:
- 1) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 18

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kesehatan hewan.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 19

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kesehatan masyarakat veteriner.

Paragraf 3
Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pasal 20

Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pasca panen dan pengolahan hasil.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang Dinas pada Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati secara tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Ttd.

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 84

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 84 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



BUPATI TANAH LAUT

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH